



KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KAWASAN PERBATASAN BERBASIS SDGs DESA KAWASAN KOMBUT KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA



2021



Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KAWASAN PERBATASAN BERBASIS SDGs DESA KAWASAN KOMBUT KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA

HASIL KAJIAN
2021



Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia

Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kawasan Perbatasan Berbasis SDGs Desa: Kawasan Kombut Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

Penanggungjawab

Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si.

Koordinator

Ir. Mohamad Yani Marsidik

Penulils

Ir. Mohamad Yani Marsidik

Ir. Danarti

Dr. Sri Najiyati, M.Si.

Ir. Suparyo Hugeng

Slamet Rahmat Topo Susilo, S.S., M.Kesos.

Veny K. Panjaitan, S.I.P.

Ratna Mutia Kharismaningrum, S.Si.

Desain Cover dan Tata Letak

Fauzan Aidinul Hakim, S.Si.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cetakan Pertama 2022

Diterbitkan Oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

ISBN Dicitak oleh Percetakan

Isi diluar tanggung jawab percetakan



SAMBUTAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Kawasan perbatasan memiliki posisi yang sangat penting dalam konteks keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaannya harus menjadi cerminan semangat kedaulatan negara dan merepresentasikan kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara di Kawasan Perbatasan sehingga akhirnya mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan berkontribusi terhadap terwujudnya politik kawasan antarnegara yang kondusif. Sayangnya, Partnership for Governance Reform (2011) melangsir bahwa hampir semua kawasan perbatasan merupakan kawasan tertinggal yang kondisinya sangat memprihatinkan, dibandingkan dengan negara tetangga dan dekat dengan ketertinggalan.

SDGs Desa sebagai arah pembangunan berkelanjutan pada level desa menangkap semangat yang digulirkan dalam Sustainable Development Goals (SDG) yang diterjemahkan oleh negara sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Momen tersebut pun dijadikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi momen sakral untuk mengadaptasi tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut ke dalam delapan belas arah pembangunan berkelanjutan pada level desa dengan semangat mengoperasionalkan arah pembangunan tersebut menjadi lebih implementatif pada level desa.

SDGs Desa dinilai penting sebagai arah untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan di daerah tertinggal. Persoalannya adalah SDGs Desa merupakan hal baru bagi para pelaku pembangunan kawasan perbatasan sehingga implementasinya diduga akan mengalami banyak kendala. Selain itu, cakupan delapan belas SDGs Desa sangat luas, sementara pembangunan memiliki keterbatasan kemampuan dan masing-masing kawasan memiliki karakter serta urgensi yang berbeda.

Kajian ini memberikan gambaran kendala dan prioritas SDGs Desa di Kombut, sebagai salah satu distrik yang berada di Kabupaten Boven Digoel sebagai yang merupakan daerah tertinggal yang berada di kawasan perbatasan. Hasil kajian ini memberikan rekomendasi tentang prioritas SDGs Desa yang perlu diintervensi untuk pengembangan Kawasan Perbatasan Kombut di Kabupaten Boven Digoel.

Diharapkan hasil kajian dapat memberi informasi dan data yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dan utamanya pengambil kebijakan terkait. Kami mengucapkan terimakasih untuk seluruh pihak yang telah memberi dukungan selama proses pelaksanaan kajian.

Agus Kuncoro, S.Sos., M.Si.

NIP.19710819 199201 1 003

Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

KATA PENGANTAR

KETUA TIM KAJIAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, atas rahmat dan perkenanNya, tim penulis dapat menyelesaikan laporan kajian dengan judul “Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan berbasis *SDGs* Desa”. Laporan kajian ini disusun berdasarkan hasil *Focus Discussion Group (FGD)*, analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, dan observasi ke lokus kajian yaitu Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, dengan tujuan untuk menemukenali kendala dan peluang pengembangan kawasan perbatasan di daerah tertinggal serta memilih sepuluh *SDGs* Desa dari delapan belas *SDGs* Desa berdasarkan analisis prioritas urgensi dan dampak untuk menjadi tujuan pembangunan desa berkelanjutan, yang akan menjadi basis dari kebijakan kawasan perbatasan di daerah tertinggal. Diharapkan muara dari hasil kajian ini adalah didapatkannya usulan rekomendasi kebijakan sebagai wujud keberpihakan program dan kegiatan pembangunan perbatasan dari stakeholder terkait baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak swasta, dalam kerangka optimalisasi perwujudan *SDGs* Desa.

Tim penulis mengucapkan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Bapak Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Direktur Penyerasian Program dan Kegiatan Ditjen PPDT;
4. Direktur Penyerasian Daerah Khusus Ditjen PPDT;

5. Direktur Pengembangan Ekonomi Kawasan BNPP;
6. Kepala Badan Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua;
7. Kepala BP4D Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua;
8. Para Peneliti Utama di Bidang Kebijakan Percepatan Daerah Tertinggal;
9. Akademisi IPB dan para Koordinator dan Subkoordinator serta Fungsional; dan
10. Pejabat PPK, pegawai PPNPM, serta staf pada Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

yang telah memberikan memberi dukungan pemikiran, moril, dan materiil, selama pelaksanaan kajian ini sehingga rampung menjadi sebuah laporan kajian yang dapat diimplementasikan para pelaksana kebijakan di Unit Kerja Eselon 1 secara khusus, maupun pihak eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tentu saja kami juga berharap laporan kajian ini akan menjadi bahan pengembangan kebijakan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel sebagai lokus kajian yaitu untuk mewujudkan pembangunan daerah tertinggal dengan optimalisasi implementasi SDGs Desa sebagai arah pembangunan desa/kampung yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami memohon maaf jika dalam proses pelaksanaan kajian ini, terdapat kesalahan baik perbuatan dan perkataan. Tim kajian menerima segala bentuk kritik dan saran yang akan menjadikan laporan kajian menjadi lebih optimal.

Ir. Mohammad Yani Marsidik

NIP.19660129 199703 1 001

Ketua Tim Kajian Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kawasan Perbatasan Berbasis SDGs Desa:
Kawasan Kombut Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua

RINGKASAN EKSEKUTIF

Percepatan Pembangunan Kawasan berbasis *SDGs* Desa merupakan hal yang sangat penting untuk mengarusutamakan delapan belas *SDGs* Desa dalam pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, Kawasan Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal sesuai amanah sekaligus sebagai tindak lanjut PP No.59 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020. Untuk mewujudkan tujuan *SDGs* Desa di Kawasan Perbatasan di daerah perbatasan Boven Digoel Provinsi Papua, setidaknya ada sepuluh *SDGs* Desa yang perlu dikolaborasikan pada sinergitas program kegiatan antar K/L dan Pemda, yaitu antara lain (1) *SDGs* Desa1 (Desa tanpa kemiskinan), (2) *SDGs* Desa 2 (Desa tanpa kelaparan), (3) *SDGs* Desa 3 (Desa sehat dan sejahtera), (4) *SDGs* Desa 4 (Pendidikan desa berkualitas), (5) *SDGs* Desa 6 (Desa layak bersih dan sanitasi), (6) *SDGs* Desa 7 (Desa berenergi bersih dan terbarukan), (7) *SDGs* Desa 8 (Pertumbuhan ekonomi desa merata), (8) *SDGs* Desa 9 (Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan), (9) *SDGs* Desa 17 (Kemitraan untuk pembangunan desa), (10) *SDGs* Desa 18 (Kelembagaan desa dan budaya desa adaptif).

Sebagaimana upaya dan usaha secara sinergitas program dan kegiatan untuk mewujudkan kesepuluh tujuan *SDGs* Desa tersebut, ditemukan beberapa kendala di Kawasan perbatasan Boven Digoel Papua, seperti kondisi jalan yang rusak, listrik terbatas, jaringan internet yang tidak tersedia, kompetensi petani yang terbatas, sarana pendidikan kurang, sarana air yang kurang di musim kemarau, kerja sama usaha belum ada,

komoditas kopi dan karet belum berkembang, dan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan belum berkembang, serta kelembagaan ekonomi kampung/desa kurang optimal. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut dalam kerangka perwujudan kesepuluh SDGs Desa, dilakukan dengan mengusulkan rekomendasi program kegiatan sebagai berikut: (1) Pembangunan infrastruktur jalan yang berkualitas dari distrik ke ibukota kabupaten, (2) Penyediaan sarana transportasi menuju kabupaten, (3) Penyediaan sarana telepon dan internet, (4) Pembangunan listrik dan kapasitas waktu nyala listrik, (5) Perbaikan sarana pendidikan, (6) Penyediaan sarana air bersih, (7) Pengembangan kelembagaan ekonomi desa (BUMDes dan BUMDesma), (8) Pengembangan komoditas unggulan (kopi dan karet), (9) Pengembangan usaha mikro sektor perdagangan, (10) Pelatihan manajemen pemerintahan dan kampung, (11) Pelatihan peningkatan kompetensi SDGs Desa untuk pendamping desa.

DAFTAR ISI

Sambutan.....	iii
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	4
1.3. TUJUAN	4
1.4. SASARAN.....	4
1.5. MANFAAT.....	5
1.6. RUANG LINGKUP	5
1.7. KERANGKA PEMIKIRAN	5
1.8. METODE PENELITIAN.....	7
1.8.1. PENDEKATAN PENELITIAN	7
1.8.2. LOKASI PENELITIAN	7
1.8.3. JENIS, PENGUMPULAN, DAN ANALISIS DATA.....	8
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PPDT).....	9
2.2. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN	11

- 2.3. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA 14**

- 3. GAMBARAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL 21**
- 3.1. LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK 21**
 - 3.1.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM). 25**
 - 3.1.2. GINI RATIO 25**
- 3.2. STATUS PERKEMBANGAN KAMPUNG KABUPATEN BOVEN DIGOEL 26**
- 3.3. GAMBARAN KAWASAN PERBATASAN DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL 27**
 - 3.3.1. DISTRIK KOMBUT 29**
 - 3.3.2. DISTRIK NINATI 31**
 - 3.3.3. DISTRIK WAROPKO 32**
 - 3.3.4. DISTRIK JAIR 34**
 - 3.3.5. DISTRIK SESNUK 35**
- 3.4. KEMISKINAN 36**
- 3.5. DISTRIK KOMBUT SEBAGAI KAWASAN PERBATASAN 37**

- 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 41**
- 4.1. KONDISI EKSISTING SDGs DESA 41**
- 4.2. PRIORITAS SDGs DESA 45**
- 4.3. KENDALA DAN KEBUTUHAN KEGIATAN 47**
- 4.4. USULAN KEGIATAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN BERBASIS SDGs DESA 50**

- 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 59**
- 5.1. KESIMPULAN 59**
- 5.2. REKOMENDASI 60**

- Daftar Pustaka 63**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menurut Perpres 59 Tahun 2017 dan SDGs Desa Permendes No. 17 Tahun 2020.....	16
Tabel 2.	Tipologi Desa dan Tujuan SDGs Desa	17
Tabel 3.	Realisasi SDGs Tahun 2017/2019 dan Target RPJM SDGs 2019	19
Tabel 4.	Luas Wilayah dan Kependudukan Menurut Kecamatan/Distrik di Kabupaten Boven Digoel ..	22
Tabel 5.	Status Perkembangan Desa/Kampung di Kawasan Perbatasan dan Nonperbatasan	26
Tabel 6.	Luas Wilayah dan Demografi Kabupaten Boven Digoel	28
Tabel 7.	Tabel Luas Wilayah dan Demografi Distrik Kombut	30
Tabel 8.	Tabel Luas Wilayah dan Demografi Distrik Ninati	32
Tabel 9.	Luas Wilayah dan Demografi Distrik Waropko ...	33
Tabel 10.	Luas Wilayah dan Demografi Distrik Jair.....	34
Tabel 11.	Luas Wilayah dan Demografi Distrik Sesnuk	36

Tabel 12. Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Boven Digoel dari Tahun 2016-2020 ..	36
Tabel 13. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua dan Indonesia dari Tahun 2016-2021	37
Tabel 14. Status Kampung dan Jumlah Penduduk Distrik Kombut.....	38
Tabel 15. Jarak dari Pusat Kampung ke Ibukota Kecamatan/ Distrik dan Kondisi Jalan.....	38
Tabel 16. Urutan Prioritas SDGs Desa di Kawasan Kombut .	46
Tabel 17. Kendala dan Kebutuhan Kegiatan untuk Mempercepat Pengembangan Kawasan Perbatasan Kombut	48
Tabel 18. Usulan Kegiatan untuk Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Berbasis SDGs Desa di Kawasan Perbatasan Kombut.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 2. Perbandingan PDRB Per Kapita	23
Gambar 3. PDRB Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua atas Dasar Harga Konstan	24
Gambar 4. Persentase Penduduk Miskin.....	24
Gambar 5. Grafik Perbandingan <i>Gini Ratio</i> Setiap Tahunnya di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua dan Keseluruhan Indonesia	25
Gambar 6. Peta Kabupaten Boven Digoel.....	28
Gambar 7. Letak dan Gambaran Umum Ditrik Kombut ...	30
Gambar 8. Letak dan Gambaran Umum Ditrik Ninati	31
Gambar 9. Letak dan Gambaran Umum Ditrik Waropko ..	33
Gambar 10. Letak dan Gambaran Umum Ditrik Jair.....	34
Gambar 11. Letak dan Gambaran Umum Ditrik Sesnuk	35

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kawasan perbatasan memiliki posisi yang sangat penting dalam konteks keutuhan NKRI. Kawasan perbatasan antara lain harus mencerminkan semangat kedaulatan negara, representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak warga negara di kawasan perbatasan, mencerminkan semangat menuju beranda depan dan beranda penghubung internasional, mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan berkontribusi terhadap terwujudnya politik kawasan antarnegara yang kondusif (Diantoro, 2020). Menurut Partnership for Governance Reform (2011), hamper semua kawasan perbatasan merupakan kawasan tertinggal yang kondisinya sangat memprihatinkan, dibandingkan dengan negara tetangga. Persoalannya tidak semata-mata masalah keamanan, tetapi juga menyangkut dimensi fisik, sosial ekonomi, dan budaya. Pemerintah Pusat menyadari seriusnya permasalahan ini, sehingga sejak 28 Januari 2010, Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai institusi koordinasi dan implementasi program-program pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan menegaskan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan

salah satu anggota Badan Nasional Pengelola Kawasan Perbatasan. Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengamanahkan bahwa Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas antara lain melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyerasian rencana dan program pembangunan daerah khusus. Sedangkan Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus mempunyai fungsi antara lain penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan. Dengan demikian, perumusan kebijakan penyerasian pembangunan kawasan perbatasan penting untuk dilaksanakan. Penyerasian percepatan pembangun kawasan perbatasan tersebut dimaksudkan agar terjadi keterpaduan dan sinkroniasi dalam pembangunan.

Sebagian kawasan perbatasan berada di daerah tertinggal. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 yang dikuatkan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024; menetapkan 62 daerah tertinggal. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dari 62 kabupaten tersebut, dua belas kabupaten (+65 kawasan) diantaranya berada di perbatasan.

Teori kolaborasi menyebutkan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam pembangunan kewilayahan, dibutuhkan tujuan yang dapat mengikat berbagai komponen untuk dicapai bersama-sama. Wanna (2008) dan Carnwell & Carson (2005) menyebutkan bahwa kolaborasi dalam konteks manajemen berarti kerja sama antara berbagai komponen yang berkomitmen untuk mencapai tujuan atau usaha bersama. Dalam konteks ini, maka SDGs Desa dapat menjadi tujuan untuk mengikat berbagai

komponen pembangunan agar terjadi keterpaduan dan sinkronisasi dalam melaksanakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan tujuh belas sasaran atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai pada tahun 2030. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 menetapkan bahwa arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan daerah tertinggal tahun 2020-2024, searah dengan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *SDGs* merupakan kerangka komitmen dan pengarusutamaan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, disebutkan bahwa dalam rangka mengarusutamakan *SDGs* dalam pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan daerah tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2020-2024, telah merumuskan delapan belas *SDGs* Desa.

Pidato Pengarahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Acara Rapat Pimpinan Paripurna Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tanggal 13 Januari 2021, menyebutkan bahwa sebagai sebuah upaya terpadu percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka *SDGs* Desa harus tercermin dalam semua program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana tersebut di atas, *SDGs* Desa dinilai penting sebagai arah untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan di daerah tertinggal. Persoalannya adalah *SDGs* Desa merupakan hal baru bagi para pelaku pembangunan kawasan perbatasan sehingga implementasinya diduga akan mengalami banyak kendala. Selain itu, cakupan delapan belas *SDGs* Desa sangat luas, sementara pembangunan memiliki keterbatasan kemampuan dan masing-masing kawasan memiliki karakter serta urgensi yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan kajian percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Daerah Tertinggal berbasis *SDGs* Desa.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kendala dan solusi percepatan pembangunan kawasan perbatasan berbasis *SDGs* Desa?
2. Apa prioritas *SDGs* Desa untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Daerah Tertinggal?

1.3. TUJUAN

1. Menganalisis kendala percepatan pembangunan Kawasan perbatasan berbasis *SDGs* Desa.
2. Menganalisis prioritas *SDGs* Desa untuk percepatan pembangunan Kawasan perbatasan yang berada di Daerah Tertinggal.

1.4. SASARAN

Sasaran kajian ini adalah tersusunnya:

1. Informasi kendala dan solusi percepatan pembangunan di kawasan perbatasan berbasis *SDGs* Desa.

2. Rekomendasi kebijakan tentang prioritas *SDGs* Desa untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang berada di Daerah Tertinggal.

1.5. MANFAAT

Hasil kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan penyerasian percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang berada di daerah tertinggal. Selain itu hasil kajian ini akan menghasilkan usulan rekomendasi yang diharapkan menjadi kebijakan bagi stakeholder seperti pemerintah pusat, BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), K/L (Kementerian/Lembaga), pemerintah daerah (Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel) untuk mensinergikan program dan kegiatan pengembangan kawasan perbatasan dalam upaya mendukung *SDGs* Desa sampai tahun 2030.

1.6. RUANG LINGKUP

Dalam kajian ini, *SDGs* Desa yang dianalisis meliputi 18 *SDGs* Desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020.


1.7. KERANGKA PEMIKIRAN

Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan berbasis *SDGs* Desa merupakan hal yang penting, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang BNPP menyebutkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan salah satu anggota BNPP; (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada pasal 160 menyebutkan antara lain bahwa fungsi

Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus salah satunya adalah penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyerasian pembangunan kawasan perbatasan; (3) Guna mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan dibutuhkan tujuan bersama (Wanna, 2008 dan Carnwell & Carson, 2005); (4) Sebagai tindak lanjut dari amanah PP No 59 Tahun 2017, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020, telah menetapkan delapan belas *SDGs* Desa untuk mengarusutamakan *SDGs* dalam pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, dan daerah tertinggal.

Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kendala dan solusi percepatan pembangunan kawasan perbatasan untuk mencapai *SDGs* Desa; serta apa prioritas *SDGs* Desa untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan di daerah tertinggal.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



1.8. METODE PENELITIAN

1.8.1. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menganalisis prioritas pencapaian *SDGs* Desa kawasan perbatasan yang berada di daerah tertinggal. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk merumuskan kendala pencapaian *SDGs* Desa kawasan perbatasan yang berada di daerah tertinggal.

1.8.2. LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada kawasan perbatasan yang terletak di Kabupaten Boven Digoel sebagai salah satu daerah tertinggal di Provinsi Papua. Dasar pertimbangan dipilihnya Kabupaten Boven Digoel sebagai lokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu target implementasi rencana kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk pengentasan daerah tertinggal pada periode tahun 2020-2024.
2. Kabupaten Boven Digoel memiliki distrik/kawasan perbatasan yang telah memiliki perencanaan pembangunan dari tahun 2020-2024 (Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Pengelolaan BWN-KP) 2020-2024).

Dalam kajian ini, distrik Kombut dipilih menjadi kawasan/distrik perbatasan dengan pertimbangan bahwa pada kawasan tersebut terdapat variasi status perkembangan desa/kampung sangat tertinggal dan tertinggal. Selain itu, Distrik Kombut merupakan distrik perbatasan yang telah selesai melakukan penginputan data mengenai *SDGs* Desa, sebelum Juni 2021. Selanjutnya, dilakukan perbandingan pemetaan kondisi *SDGs* Desa pada kawasan/distrik di Kabupaten Boven Digoel yang tidak berada di kawasan perbatasan. Untuk memberi gambaran

tersebut, maka dipilih dua kampung yaitu Kampung Songkago dan kampung Mawan yang relatif berada di kawasan perkotaan.

1.8.3. JENIS, PENGUMPULAN, DAN ANALISIS DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri atas data regulasi yang relevan, kondisi kawasan yang diperoleh dari data Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka, Sistem Informasi Desa (SID), serta program-program lintas sektor. Data primer terdiri atas kendala untuk mencapai *SDGs* Desa dan prioritas pencapaian *SDGs* Desa. Data tersebut diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang dilakukan oleh enumerator yang dalam kegiatan kajian ini disebut sebagai pengumpul data, dan atau melalui diskusi dengan para pemangku kepentingan. Para pengumpul data dikoordinatori oleh pendamping distrik. Diskusi diikuti oleh pejabat lintas sektor atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kawasan perbatasan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat desa; Tenaga Pendamping Desa Kabupaten dan Tenaga Pendamping di distrik; dan aparat desa/kampung. Diskusi dimaksudkan untuk merumuskan kendala dan prioritas pencapaian *SDGs* Desa di Kawasan Perbatasan pada Daerah Tertinggal.

Analisis prioritas dilakukan terhadap delapan belas indikator *SDGs* Desa. Prioritas tersebut diseleksi dengan menggunakan metode skoring. Metode skoring merupakan metode penentuan skala prioritas dengan memberikan skor pada indikator kegawatan masalah (urgensi), kepentingan, dan sebaran pengaruh (dampak).

2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PPDT)

Dasar hukum percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa PPDT bertujuan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan antardaerah dalam menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional; mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal; meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, antara pusat dan daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi; dan menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan PPDT.

Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap lima tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan subindikator ketertinggalan daerah. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan enam kriteria yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Dalam hal kriteria karakteristik daerah sebagai salah satu subindikator yang menilai ketertinggalan suatu daerah, maka daerah tertinggal juga dapat

diidentifikasi melalui definisi daerah tertentu menurut Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Perpres tersebut menjelaskan bahwa daerah tertentu mencakup daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluas.

Berdasarkan Permendes PDPT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi PPDT disebutkan bahwa daerah tertinggal yang sudah terentaskan masih dilakukan pembinaan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi selama tiga tahun sejak ditetapkan sebagai daerah yang sudah terentaskan (Pasal 17 ayat 3). Sedangkan dalam Pasal 17 ayat 4 disebutkan bahwa Dalam hal pembinaan terdapat kriteria ketertinggalan yang mengalami perubahan karena sebab lainnya maka Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan intervensi program dan kegiatan sesuai dengan penyebab ketertinggalan yang dialami dengan tetap memperhatikan skala prioritas penanganan kebutuhan daerah tertinggal pada periode perencanaan yang berlaku.

Terdapat tiga kebijakan strategi pembangunan yang dipilih menjadi strategi terpadu percepatan pembangunan daerah dalam RPJMN 2020-2024. Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui tiga pendekatan:

Pertama, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat atau *no one left behind*.

Kedua, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Pola afirmatif diarahkan untuk perluasan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi, listrik, peningkatan konektivitas dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital, juga perluasan kerja sama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan. Ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dalam periode lima tahun ke depan.

Dalam konteks desa, pemerintah mendorong setiap daerah tertinggal untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan. Hal ini penting mengingat banyaknya potensi sumber daya alam, baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, pariwisata, maupun sumber daya mineral yang tersebar di 62 daerah tertinggal. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, maka Kementerian PPN/Bappenas melakukan mainstreaming 62 daerah tertinggal sebagai lokasi prioritas daerah afirmasi. Berbagai program pembangunan yang dibiayai dari skema anggaran kementerian/lembaga maupun dari skema Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk fokus memprioritaskan daerah afirmasi sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal.

2.2. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Sedangkan

menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan bahwa wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut, disatukan melalui hubungan sosio ekonomi dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antarnegara yang berbatasan.

Batas wilayah Negara Indonesia dengan negara tetangga tersebar di sepuluh kawasan baik di darat maupun di laut. Kawasan perbatasan darat tersebar di tiga kawasan, yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan, (2) Kawasan Perbatasan Darat RI-PNG di Papua, dan 3) Kawasan Perbatasan Darat RI-Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar berada di tujuh kawasan yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Thailand/India/Malaysia termasuk dua pulau kecil terluar di Provinsi Aceh dan Sumut; (2) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Malaysia/Vietnam/Singapura termasuk dua puluh pulau kecil terluar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau; (3) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Malaysia dan Filipina termasuk delapan belas pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara; (4) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Palau termasuk delapan pulau kecil terluar di Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua; (5) Kawasan perbatasan laut dengan Negara Timor Leste/Australia termasuk dua puluh pulau kecil terluar di Provinsi Maluku dan Papua; (6) Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Timor Leste termasuk lima pulau kecil terluar di Provinsi NTT; dan (7) Kawasan Perbatasan Laut dengan laut lepas termasuk Sembilan belas pulau kecil terluar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Marwasta (2016), menjelaskan bahwa secara umum, permasalahan kawasan perbatasan mencakup tiga aspek berikut.

1. Aspek sosial ekonomi wilayah perbatasan merupakan daerah yang kurang berkembang (terbelakang). Hal itu disebabkan lokasi yang relatif terisolasi/terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah; rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat; rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (banyaknya jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal); dan langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan.
2. Aspek pertahanan keamanan kawasan perbatasan merupakan teritorial yang luas dengan pola penyebaran penduduk tidak merata. Hal itu menyebabkan pengendalian oleh pemerintah sulit dilakukan. Selain itu, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan sinergis, mantap, dan efisien.
3. Aspek sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya dipengaruhi oleh kegiatan sosial ekonomi di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi mengundang kerawanan, baik di bidang ekonomi maupun politik.

Jumlah kawasan Perbatasan Prioritas menurut Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015, sebanyak 187 kawasan/kecamatan. Jumlah tersebut untuk tahun 2020-2024 ditingkatkan menjadi 222 kawasan (Diantoro, 2020). Berdasarkan irisan, jumlah kawasan perbatasan yang terletak di daerah tertinggal sebanyak + 65 kawasan terletak di dua belas kabupaten.

Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui tiga pendekatan (1) Pendekatan koridor pertumbuhan yang menekankan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (hinterland) di sekitar pusat pertumbuhan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di daerah tertinggal, (2) Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bersifat afirmatif untuk mempercepat

pembangunan daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan (Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024), dan (3) Pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dalam periode lima tahun ke depan.

2.3. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA

Pada 2000-2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki agenda pembangunan *Millenium Development Goals (MDGS)*. Kemudian setelah berakhirnya MDGS, dilanjutkan dengan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Sebanyak 193 negara anggota PBB mengangkat rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan yang menyertakan tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan. *SDGs* tersebut disahkan pada 25 September 2015. *SDGs* disusun berdasarkan tujuan pembangunan milenium (MDGs) yang telah diupayakan dari 2000-2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global hingga 2030 nanti (UCLG, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut berkomitmen dalam mengimplementasikan agenda *SDGs*. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menetapkan tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals untuk 2016-2030. Di dalamnya disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global pada 2016-2030.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pelokalan konsep *SDGs* menjadi *SDGs* Desa. Pelokalan konsep *SGDs* menjadi *SDGs* Desa menurut Iskandar (2020) memungkinkan arah pembangunan desa menjadi lebih jelas, menggunakan diksi yang lebih sederhana, merujuk pada tujuan bukan

proses, dengan dukungan data di level desa. Penggunaan data pada level desa sangat penting, mengingat selama ini, data survei nasional hanya bisa dibaca pada level kabupaten, sementara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) hanya melokalkan *SDGs* sampai level kabupaten.

Implementasi *SDGs* di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024. Di dalamnya terlihat bahwa arah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan daerah tertinggal tahun 2020-2024 sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Selanjutnya, disebutkan bahwa dalam rangka mengarusutamakan *SDGs* dalam pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan daerah tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 2020-2024 telah merumuskan delapan belas *SDGs* Desa (Tabel 2.1).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menyebutkan bahwa *SDGs* Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian *SDGs* Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, Badan Pemerintahan Desa, dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa (pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020). Peraturan tersebut menetapkan *SDGs* Desa sebagai arah kebijakan prioritas pembangunan desa yang akan dicapai paling lama pada Desember 2030. Oleh sebab itu, *SDGs* Desa sangat penting terutama sebagai arah/pemandu dalam proses penyusunan rencana percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

TABEL 1. TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENURUT PERPRES 59 TAHUN 2017 DAN SDGs DESA PERMENDESA NO. 17 TAHUN 2020

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		
No.	Perpres 59 Tahun 2017	SDGs Desa (Permendes No. 17 Tahun 2020)
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.	Desa tanpa kemiskinan
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Desa tanpa kelaparan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	Desa sehat dan sejahtera
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	Pendidikan desa berkualitas
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.	Keterlibatan perempuan desa
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	Desa layak air bersih dan sanitasi
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.	Desa berenergi bersih dan terbarukan
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	Pertumbuhan ekonomi desa merata
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	Desa tanpa kesenjangan
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.	Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Desa tanggap perubahan iklim
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Desa peduli lingkungan laut

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		
No.	Perpres 59 Tahun 2017	SDGs Desa (Permendes No. 17 Tahun 2020)
15	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Desa peduli lingkungan darat
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	Desa damai berkeadilan
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Kemitraan untuk pembangunan desa
18	-	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan dalam Undang-undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan delapan tipologi desa dan delapan belas tujuan *SDGs* Desa.

TABEL 2. TIPOLOGI DESA DAN TUJUAN *SDGs* DESA

No.	Tipologi Desa	Tujuan <i>SDGs</i> Desa (Permendes 7 Tahun 2021)
1.	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	<i>SDGs</i> Desa 1: Desa tanpa kemiskinan <i>SDGs</i> Desa 2: Desa tanpa kelaparan
2.	Desa ekonomi tumbuh merata	<i>SDGs</i> Desa 8: Pertumbuhan ekonomi desa merata <i>SDGs</i> Desa 9: Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan <i>SDGs</i> Desa 10: Desa tanpa kesenjangan <i>SDGs</i> Desa 12: Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan <i>SDGs</i> Desa 12: Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan

No.	Tipologi Desa	Tujuan SDGs Desa (Permendesda 7 Tahun 2021)
3.	Desa peduli kesehatan	SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi SDGs Desa 11: Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman
4.	Desa peduli lingkungan	SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat
5.	Desa peduli pendidikan	SDGs Desa 4: Pendidikan desa berkualitas
6.	Desa ramah perempuan	SDGs Desa 5: Keterlibatan perempuan desa
7.	Desa berjejaring	SDGs Desa 17: Kemitraan untuk pembangunan desa
8.	Desa tanggap budaya	SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan SDGs Desa 18: Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Hasil pencapaian *SDGs* Nasional berdasarkan data BPS 2018, menyebutkan bahwa tidak semua pencapaian tujuan *SGDs* sesuai dengan yang diharapkan (Reagen, dkk 2018). Dari tujuh belas tujuan yang dievaluasi, hanya satu tujuan (tujuan 2) yang tercapai yaitu: menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian; dengan indikator proporsi penduduk dengan asupan kalori minuman dibawah 1400 kkal/kapita/hari. Hasil penelitian Sudagung, Putri, Evan, Sasiva, Olifiani (2019) menyebutkan bahwa di Kabupaten Sanggau, kendala pencapaian utama *SDGs* adalah faktor koordinasi lintas instansi. Sedangkan hasil penelitian SMERU (2017) menunjukkan bahwa hambatan pencapaian *SDGs* di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah masalah komitmen yang berkaitan dengan anggaran, serta sinergi antarsektor terutama dalam hal pendataan dan pemantauan evaluasi. Selain itu, juga akibat perencanaan yang belum tepat dan adanya tumpang tindih

peraturan (Lawi, 2019). Dengan demikian, kendala implementasi SDGs Desa, diperkirakan dapat terjadi pada tataran perencanaan maupun implementasinya.

TABEL 3. REALISASI SGD_s TAHUN 2017/2019 DAN TARGET RPJM SDGS 2019

Tujuan SDGs	Indikator	Realisasi 2017/2019	Target RPJM SDGs 2019
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (1.2.1*)	9,82%	8%
2	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minuman di bawah 1400 kkal/kapita/hari (2.1.2.a)	7,9%	8,5%
3	Proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (3.1.2)	93,25%	95%
4	Persentase angka melek aksara penduduk umur > 15 tahun (4.6.1.a).	95,5%	96,1%
5	Unmeet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) (5.6.1.a)	10,6%	9,9%
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.a)	72,04%	100%
7	Rasio penggunaan gas rumah tangga (7.1.2.b)	95,35%	96,6%
8	Persentase tenaga kerja formal (8.3.1.a)	42,97%	51%
9	Proporsi nilai tambahan sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita (9.2.2)	21,22%	21,6%
10	Koefisien Gini (10.11)	39%	36%
16	Indeks Perilaku anti Korupsi (IPAK) (16.5.1.a)	3,71%	4%
17	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya (17.1.1)	9,89%	12%

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Perpres Nomor 59 Tahun 2019

3

GAMBARAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

3.1. LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Kabupaten Boven Digoel memiliki luas wilayah 27.108,29 km² dan berada di tepi kanan Provinsi Papua. Kabupaten ini merupakan salah satu dari empat kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Papua New Guinea. Dalam pembentukan wilayah administrasi, Kabupaten Boven Digoel memiliki dua puluh distrik.

Dari kedua puluh distrik yang tersebar di Kabupaten Boven Digoel, distrik terluas di Kabupaten Boven Digoel adalah Distrik Jair dengan luas sebesar 3.061,73 km² atau 11,30 % dari total luas wilayah Kabupaten Boven Digoel. Sedangkan distrik dengan luas terkecil adalah Distrik Ninati yang hanya memiliki luas sebesar 287,07 km² atau 1,06% dari total luas wilayah Kabupaten Boven Digoel.

Apabila dilihat dari jumlah penduduk, jumlah penduduk terbanyak berada di Distrik Mandobo, diikuti dengan distrik Jair. Apabila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, Distrik Mindiptana merupakan distrik yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi (8,48 per km²) disusul dengan distrik Mandobo, dan Distrik Jair. Sedangkan distrik yang paling rendah tingkat kepadatan penduduk adalah distrik Ambatkwi (0,35 per km²).

TABEL 4. LUAS WILAYAH DAN KEPENDUDUKAN MENURUT KECAMATAN/DISTRIK DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Kependudukan		
		Km ²	%	Jumlah Penduduk (Ribu)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	Jair	3.061.730	11.3	18,179	28,28	5,94
2	Subur	2.660.090	9.8	1,470	2,29	0,55
3	Ki	2.050.600	7.6	1,729	2,69	0,84
4	Mindiptana	448.170	1.7	3,799	5,91	8,48
5	Iniyandit	379.650	1.4	1,006	1,56	2,65
6	Kombut	660.930	2.4	1,135	1,77	1,72
7	Sesnukt	1.306.630	4.8	918	1,43	0,70
8	Mandobo	2.699.510	10.0	20,027	31,15	7,42
9	Fofi	2466.700	9.1	2,690	4,18	1,09
10	Arimop	1.311.770	4.8	1,631	2,54	1,24
11	Kouh	467.250	1.7	1,093	1,70	2,34
12	Bomakia	1.082.950	4.0	2,475	3,85	2,29
13	Firiwage	1.219.970	4.5	845	1,31	0,69
14	Manggalum	1.289.650	4.8	836	1,30	0,65
15	Yaniruma	1.611.040	5.9	1,025	1,59	0,64
16	Kawagit	904.230	3.3	1,139	1,77	1,26
17	Kombay	830.910	3.1	1,028	1,60	1,24
18	Waropko	1.086.970	4.0	1,993	3,10	1,83
19	Ambatkwi	1.282.380	4.7	449	0,70	0,35
20	Ninati	287.070	1.1	818	1,27	2,85
Boven Digoel		27.108.200	100	64.285	100.00	2,37

Sumber: Kabupaten Boven Digoel dalam Angka 2021


Untuk melihat kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Boven Digoel maka digunakan beberapa indikator yaitu PDRB (ADHB) per kapita, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK), presentase Penduduk Miskin, IPM, serta Gini Ratio.

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi pada suatu daerah. PDRB perkapita dirumuskan dalam:


$$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{Penduduk}}$$

Berikut merupakan perbandingan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Boven Digoel dengan Provinsi Papua serta dengan keseluruhan Indonesia.


Gambar 2. Perbandingan PDRB Per Kapita



Gambar 3. PDRB Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan



Gambar 4. Presentase Penduduk Miskin




3.1.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Berikut adalah perbandingan IPM setiap tahunnya di Kab. Boven Digoel, Provinsi Papua dan keseluruhan Indonesia.

3.1.2. GINI RATIO

Gini Ratio merupakan koefisien yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan rentang nilainya antara 0-1. Semakin mendekati 1 maka menunjukkan semakin tinggi ketimpangan yang ada. Berikut merupakan grafik perbandingan *Gini Ratio* setiap tahunnya di Kab. Boven Digoel, Provinsi Papua, dan keseluruhan Indonesia.

Gambar 5. Grafik Perbandingan *Gini Ratio* Setiap Tahunnya di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua dan Keseluruhan Indonesia



3.2. STATUS PERKEMBANGAN KAMPUNG KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Kabupaten Boven Digoel merupakan salah satu dari 62 kabupaten daerah tertinggal. Jumlah desa di Kabupaten Boven Digoel sebanyak 112 desa yang berada dalam dua puluh distrik yaitu Distrik Jair, Subur, Ki, Mindiptana, Iniyandit, Kombut, Sesnukt, Mandobo, Fofi, Arimop, Kouh, Bomakia, Firiwage, Manggelum, Yaniruma, Kawagit, Kombay, Waropko, Ambatkwi, dan Distrik Ninati. Lima distrik diantaranya berbatasan langsung dengan Negara PNG, antara lain Distrik Jair, Kombut, Waropko, Ninati, dan Sesnukt.

Dari 112 desa yang berada di Kabupaten Boven Digoel hanya satu desa di Distrik Jair (Desa Butiptiri) yang memiliki status berkembang. Sedangkan 78 desa berstatus tertinggal dan 33 desa berstatus sangat tertinggal.

TABEL 5. STATUS PERKEMBANGAN DESA/KAMPUNG DI KAWASAN PERBATASAN DAN NONPERBATASAN


No	Distrik	Jumlah Kampung Berdasarkan Status Perkembangan					Jumlah
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
A Perbatasan							
1	Jair	1	3	1	0	0	5
2	Kombut	1	3	0	0	0	4
3	Sesnukt	0	5	0	0	0	5
4	Waropko	4	5	0	0	0	9
5	Ninati	5	0	0	0	0	5
B Non Perbatasan							
1	Subur	0	5	0	0	0	5
2	Ki	3	1	0	0	0	4
3	Mindiptana	0	13	0	0	0	13
4	Niyandit	4	1	0	0	0	5
5	Mandobo	0	5	0	0	0	5
6	Fofi	1	7	0	0	0	8
7	Arimop	1	7	0	0	0	8

No	Distrik	Jumlah Kampung Berdasarkan Status Perkembangan					Jumlah
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
8	Kouh	0	3	0	0	0	3
9	Bomakia	0	5	0	0	0	5
10	Firiwage	3	0	0	0	0	3
11	Manggelum	6	0	0	0	0	6
12	Yaniruma	0	5	0	0	0	5
13	Kawagit	0	6	0	0	0	6
14	Kombay	0	3	0	0	0	3
15	Ambatkwi	4	1	0	0	0	5
Jumlah		33	78	1	0	0	112

3.3. GAMBARAN KAWASAN PERBATASAN DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua merupakan salah satu dari 62 kabupaten daerah tertinggal yang masuk dalam kawasan daerah perbatasan. Berikut secara ringkas gambaran Kabupaten Boven Digoel sebagai daerah tertinggal.

Gambar 6. Peta Kabupaten Boven Digoel



Sumber: Website Resmi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel

TABEL 6. LUAS WILAYAH DAN DEMOGRAFI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Luas Wilayah Kabupaten Boven Digoel	27.108,29 km ²
Luas Wilayah Distrik Kombut	660,93 km ² terdiri dari 4 kampung
Luas Wilayah Distrik Ninati	297,07 km ² terdiri dari 5 kampung
Luas Wilayah Distrik Warpoko	1.066,97 km ² terdiri dari 9 kampung
Luas Wilayah Distrik Jair	3.061,73 km ² terdiri dari 5 kampung
Populasi Penduduk	72.122 Jiwa
Laki-laki	39.285 Jiwa
Perempuan	32.837 Jiwa
Kepadatan Penduduk	2 Orang/ km ²
Distrik	20
Jumlah KK	32.837 Jiwa
Jumlah Penduduk Miskin	13.860 Jiwa (19,41%)

Sumber: BPS Kabupaten Boven Digoel


Pengembangan kawasan perbatasan Kabupaten Boven Digoel diarahkan pada beberapa distrik yang sudah disepakati oleh BNPP masuk menjadi prioritas pembangunannya. Distrik tersebut juga telah dicanangkan masuk pada prioritas pembangunan PKSNI (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) yang telah ditetapkan oleh BNPP. Berikut adalah gambaran distrik perbatasan Kombut, Ninati, Waropko, Jair, dan Sesnuik yang berada di Kawasan Perbatasan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, yang berbatasan langsung dengan PNG.

3.3.1. DISTRIK KOMBUT

Menurut data BPS, Kabupaten Boven Digoel Distrik Kombut merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bovendigoel yang berdiri sejak tahun 2002. Sebelum Kabupaten Boven Digoel berdiri sendiri, Distrik Kombut merupakan bagian dari Kabupaten Merauke hingga akhirnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2002 menjadi salah satu distrik di Kabupaten Boven Digoel. Secara astronomi Distrik Kombut terletak antara 140°50'5" sampai 141°00'00" Bujur Timur dan 5°36'3" sampai 5°46'2" Lintang Selatan.

Distrik Kombut berbatasan dengan Distrik Waropko di sebelah utara, di sebelah barat berbatasan dengan Distrik Waropko dan Mindiptana, dan di sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea.

Gambar 7. Letak dan Gambaran Umum Distrik Kombut



Sumber: BPS Boven Digoel 2018

TABEL 7. TABEL LUAS WILAYAH DAN DEMOGRAFI DISTRIK KOMBUT


Luas Wilayah	660,93 km ²
Populasi	813 Jiwa
Populasi Perempuan	427 Jiwa
Populasi Laki-Laki	386 Jiwa
Kepadatan Penduduk	1,23 Orang/km
Kampung	4
Jumlah KK	250 KK

Sumber: BPS Kabupaten Boven Digoel

3.3.2. DISTRIK NINATI

Menurut data BPS, Distrik Ninati merupakan salah satu distrik di Kabupaten Boven Digoel yang berdiri sejak 2002. Sebelum Kabupaten Boven Digoel berdiri sendiri, Distrik Ninati merupakan bagian dari Kabupaten Merauke hingga akhirnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2002 menjadi salah satu distrik di Kabupaten Boven Digoel. Distrik Ninati secara garis astronomi terletak antara 1400 50'55" sampai 1410 0'0" Bujur Timur dan 50 36'3" sampai 50 46'2" Lintang Selatan. Distrik Ninati berbatasan dengan Distrik Waropko di sebelah utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Kombut, di sebelah barat berbatasan dengan Distrik Waropko dan Mindiptana, dan di sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea.

Gambar 8. Letak dan Gambaran Umum Distrik Ninati



Sumber: BPS Boven Digoel 2018

TABEL 8. TABEL LUAS WILAYAH DAN DEMOGRAFI DISTRIK NINATI


Luas Wilayah	287,07 km ²
Populasi	712 Jiwa
Populasi Perempuan	355 Jiwa
Populasi Laki-Laki	357 Jiwa
Kepadatan Penduduk	2,48 Orang/km
Kampung	5
Jumlah KK	205 KK

Sumber: BPS Kabupaten Boven Digoel

3.3.3. DISTRIK WAROPKO

Menurut data BPS, Distrik Waropko adalah salah satu distrik yang berada di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua. Secara astronomi Distrik Waropko terletak pada 140 40'8" LS-1400 0'0" dan 50 45'0" BT-50 16'7" BT. Distrik Waropko terdiri dari sembilan kampung yaitu Kampung Winiktit, Kampung Kanggerot, Kampung Upyettetko, Kampung Inggemit, Kampung Waropko, Kampung Wombon, Kampung Upkim, Kampung Wametkapa, dan Kampung Ikcan. Luas Wilayah Distrik Waropko adalah 1086,97 km². Kampung dengan wilayah terluas adalah Kampung Ikcam dengan luas mencapai 413,92 km², sedangkan kampung dengan wilayah terkecil adalah Kampung Wametkapa dengan luas 28,04 km².

Gambar 9. Letak dan Gambaran Umum Distrik Waropko



Sumber: BPS Boven Digoel 2018

TABEL 9. LUAS WILAYAH DAN DEMOGRAFI DISTRIK WAROPKO


Luas Wilayah	1.066,97 km ²
Populasi	2.257 Jiwa
Populasi Perempuan	1.010 Jiwa
Populasi Laki-Laki	1.247 Jiwa
Kepadatan Penduduk	2,08 Orang/km
Kampung	9
Jumlah KK	500 KK

Sumber: BPS Kabupaten Boven Digoel

3.3.4. DISTRIK JAIR

Distrik Jair secara astronomi terletak antara 60 22'-60 74' Lintang Selatan dan 1400 20'-1400 98' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya sebelah utara berbatasan dengan Distrik Mandobo dan Distrik Sesnuk, sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Subur dan Kabupaten Merauke, sebelah barat berbatasan dengan Distrik Kia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini.

Gambar 10. Letak dan Gambaran Umum Distrik Jair



Sumber: BPS Boven Digoel 2018

TABEL 10. LUAS WILAYAH DAN DEMOGRAFI DISTRIK JAIR

Luas Wilayah	3061,73 km ²
Populasi	20.650 Jiwa
Populasi Perempuan	9.014 Jiwa


Populasi Laki-Laki	11.636 Jiwa
Kepadatan Penduduk	6,74 Orang/km
Kampung	5
Jumlah KK	6.276 KK

Sumber: BPS Kabupaten Boven Digoel

3.3.5. DISTRIK SESNUK

Distrik Sesnuk merupakan salah satu distrik di Kabupaten Boven Digoel yang berdiri sejak tahun 2002. Sebelum Kabupaten Boven Digoel berdiri sendiri, Distrik Sesnuk merupakan bagian dari Kabupaten Merauke hingga akhirnya sesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2002 menjadi salah satu distrik di Kabupaten Boven Digoel. Batas wilayah Distrik Sesnuk sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Kombut dan sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Jair serta sebelah barat berbatasan dengan Distrik Mandono, demikian juga sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea.

Gambar 11. Letak dan Gambaran Umum Distrik Sesnuk



Sumber: BPS Kabupaten Boven Digoel

TABEL 11. LUAS WILAYAH DAN DEMOGRAFI DISTRIK SESNUK

Luas Wilayah	1.306,63 km ²
Populasi	2.533 Jiwa
Populasi Perempuan	1.114 Jiwa
Populasi Laki-Laki	1.419 Jiwa
Kepadatan Penduduk	1,94 Orang/Km
Kampung	5
Jumlah KK	149 KK

Sumber: BPS Kabupaten Boven Digoel

3.4. KEMISKINAN

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Boven Digoel telah mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 dan persentasenya lebih rendah bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Papua. Namun apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Indonesia, masih lebih rendah. Garis Kemiskinan (GK) selalu meningkat dari tahun 2015. Hal ini berarti biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (*basic need*) semakin meningkat dari tahun ke tahun.

TABEL 12. GARIS KEMISKINAN DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL DARI TAHUN 2016-2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)
2016	406.678	13.38
2017	444.813	13.10
2018	452.723	13.70
2019	458.011	13.54
2020	486.179	13.86

Sumber: Kabupaten Boven Digoel dalam Angka 2021

TABEL 13. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA DAN INDONESIA DARI TAHUN 2016-2021

Wilayah	% Penduduk Miskin					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Boven Digoel	20,82	19,9	20,35	19,66	19,41	19,9
Papua	28,54	27,62	27,74	27,53	26,64	26,86
Indonesia	10,78	10,38	9,74	9,315	9,985	10,14

Sumber: Kabupaten Boven Digoel dalam Angka 2021

3.5. DISTRIK KOMBUT SEBAGAI KAWASAN PERBATASAN

Distrik Kombut merupakan salah satu kawasan perbatasan di Kabupaten Boven Digoel. Distrik Kombut terdiri dari empat kampung yaitu kampung Kombut, Mokbiran, Kawangtet, dan Amuan. Berdasarkan status perkembangan desa, terdapat tiga kampung (Kampung Kombut, Mokbiran dan Kawangtet) termasuk dalam desa tertinggal. Sedangkan kampung Amuan termasuk dalam desa sangat tertinggal.

Jumlah penduduk Distrik Kombut sebanyak 1.153 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk terbesar berada di kampung Kawangtet sedangkan jumlah penduduk paling kecil berada di kampung Kombut yang merupakan pusat distrik.

**TABEL 14. STATUS KAMPUNG DAN JUMLAH PENDUDUK
DISTRIK KOMBUT**

No	Kampung	Luas Wilayah (Ha)	Status Desa	Jumlah Penduduk	
				Keluarga	Jiwa
1	Kombut	24.000	Tertinggal	81	281
2	Mokbiran	24.000	Tertinggal	89	283
3	Kawangtet	6.000	Tertinggal	100	330
4	Amuan	4.000	Sangat tertinggal	69	259
Total Distrik Kombut		58.000		339	1153

Sumber: Distrik Kombut Dalam Angka 2021, BPS Kabupaten Boven Digoel 2021

Distrik Kombut ke ibukota kabupaten berjarak sekitar 120 km. Waktu tempuh ke ibukota kabupaten berkisar 8-9 jam pada musim hujan dan pada waktu kemarau sekitar lima jam karena sebagian besar jalan dalam kondisi rusak. Di musim hujan jalan berlumpur dan sulit dilalui. Sarana transportasi umum untuk menuju ibu kota kabupaten tidak tersedia. Sarana transportasi yang umumnya digunakan masyarakat adalah kendaraan roda dua. Biaya sewa kendaraan roda dua dari ibukota distrik menuju ibukota Kabupaten (Tanah Merah) berkisar antara Rp 2.500.000-Rp 5.000.000.

Jarak dari ibukota distrik ke masing-masing kampung bervariasi antara 10 sampai 25 km. Jalan menuju ke dua kampung yaitu Kawangtet dan Amuan dalam kondisi rusak.

**TABEL 15. JARAK DARI PUSAT KAMPUNG KE IBUKOTA
KECAMATAN/DISTRIK DAN KONDISI JALAN**

No	Kampung	Jarak ke ibukota Distrik (km)	Kondisi Jalan
1	Kombut (ibukota distrik)	0	Baik
2	Mokbiran	15	Baik
3	Kawangtet	25	Rusak
4	Amuan	10	Rusak

Sumber: Distrik Kombut Dalam Angka 2021, BPS Kabupaten Boven Digoel 2021

Komoditas pertanian yang sudah dikembangkan oleh petani adalah tanaman pangan, hortikultur, dan perkebunan. Tanaman pangan yang banyak ditanam antara lain adalah ubi jalar, ubi kayu, talas, tetapi sebagian besar masih untuk konsumsi sendiri. Selain tanaman pangan, tanaman yang diusahakan adalah karet. Namun karena rendahnya harga karet sehingga tidak terawat dan tidak produktif. Luas tanaman karet di Distrik Kombut seluas 317 ha. Menurut Dinas Pekebunan setempat, komoditas perkebunan lain yang potensial dapat dikembangkan adalah kopi. Babi, ayam dan sapi merupakan ternak yang dikembangkan oleh masyarakat di Distrik Kombut.

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. KONDISI EKSISTING SDGs DESA

Kondisi eksisting delapan belas SDGs desa dideskripsikan dalam delapan tipologi desa yaitu (1) desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, (2) desa peduli kesehatan, (3) desa peduli pendidikan, (4) desa ramah perempuan, (5) desa ekonomi tumbuh merata, (6) desa peduli lingkungan, (7) desa berjejaring, dan (8) desa tanggap budaya.

Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan mendeskripsikan SDGs 1 (Desa Tanpa kemiskinan) dan SDGs 2 (Desa tanpa kelaparan). Secara singkat kondisi kemiskinan sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan yang diharapkan SDGs Desa 1 adalah nol persen pada tahun 2030. Tingkat kemiskinan di kampung-kampung Kawasan perbatasan Kombut sangat jauh dari harapan tersebut, yaitu tiga puluh persen (data BLT). Namun, apabila dibandingkan dengan kondisi kampung non perbatasan yang jauh dari perkotaan (Kampung Mawan) kemiskinan tersebut tidak jauh berbeda, tetapi lebih tinggi bila dibanding dengan tingkat kemiskinan kampung yang dekat dengan perkotaan (Sokanggo) dan rata-rata tingkat kemiskinan Kabupaten Boven Digoel (19,66%).

2. Layanan kesehatan, bantuan sosial, dan Pendidikan (SD) untuk penduduk miskin baik di kawasan perbatasan Kombut maupun non perbatasan, sudah baik. Layanan hunian layak di kawasan perbatasan masih di bawah enam puluh persen. Sedangkan layanan hunian layak di kawasan non perbatasan 90-94,9%. Sementara SDGs Desa tahun 2030 mengharapkan hunian layak huni bagi penduduk miskin sebesar seratus persen.
3. Kasus kurang gizi pada Balita di atas sebelas persen dan stunting antara 4,8% sampai 9,4%. Kondisi ini perlu terus diupayakan agar harapan SDGs Desa nol persen dapat terwujud pada tahun 2030.
4. Di lokasi ini, kebun tanaman pangan hanya dikembangkan secara subsistem untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Perlu dikembangkan kebun tanaman pangan secara berkelanjutan untuk penyediaan pangan sepanjang tahun.

Desa Peduli Kesehatan mencakup SDGs 3 (Desa Sehat dan Sejahtera), SDGs 6 (Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi), dan SDGs 11 (Kawasan Pemukiman Aman dan Nyaman). Sarana kesehatan sudah relatif baik dengan adanya Puskesmas di ibukota distrik dan Balai /Pos kesehatan di setiap kampung. Namun, persentase persalinan dan imunisasi masih relatif rendah. Kualitas sumber air relatif baik, tetapi peraturan yang mendukung penjagaan sumber-sumber air belum tersedia. Di kawasan ini, belum ada kegiatan penanaman pohon pelestarian sumber-sumber air, tetapi tidak ditemukan adanya tanah erosi dan tandus, beberapa kampung umumnya belum ada sanitasi (Kampung Kawangtet, Amuan, dan Mokbiran). Sedangkan di Kampung Kombut sebagian rumah tangga sudah menerapkan sanitasi. Ketersediaan air minum di Kombut juga lebih baik dibandingkan dengan kampung lain karena sudah ada pipanisasi. Di tiga kampung lainnya ketersediaan air minum masih mengandalkan dari mata air dan sungai. Di sisi lain topografi di tiga kampung tersebut agak curam sehingga pengambilan air minum dari mata air dan sungai cukup menyulitkan.

Kondisi eksisting Desa Peduli Pendidikan mendeskripsikan *SDGs* Desa 4 (Pendidikan Desa Berkualitas). *SDGs* Desa tersebut mengharapkan seluruh anak mendapat akses pendidikan yang berkualitas. Saat ini di kawasan perbatasan Kombut hanya tersedia sarana pendidikan PAUD dan SD. Sarana pendidikan SMP dan SMA tidak terdapat di kawasan ini, demikian pula sarana taman bacaan. SMP dan SMA terdekat terdapat diluar kawasan. APM PAUD dan SD sudah sesuai harapan. Tidak ada data APM SMP dan SMA, demikian pula Angka Melek Aksara.

Kondisi *SDGs* Desa 5 (keterlibatan perempuan desa) untuk mewujudkan desa ramah perempuan menunjukkan bahwa prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai nol persen, artinya sudah sesuai harapan. Namun, dalam indikator partisipasi perempuan dalam musyawarah desa belum sesuai harapan. Hanya ada satu kampung yang musyawarah desanya diikuti oleh lebih dari tiga puluh persen peserta perempuan. Sedangkan yang lainnya masih sepuluh persen. Peserta perempuan umumnya berasal dari perwakilan dari kader PKK, kader Posyandu, dan guru. Di kawasan ini umumnya belum tersedia Perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Kondisi eksisting Desa Ekonomi Tumbuh Merata mendeskripsikan kondisi eksisting empat *SDGs* Desa yaitu: pertumbuhan ekonomi tumbuh merata (*SDGs* 8), Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan (*SDGs* 9), Desa tanpa kesenjangan (*SDGs* 10), dan Konsumsi dan Produksi Desa sadar lingkungan (*SDGs* 12). Secara ringkas, kondisinya sebagai berikut:

1. Akses permodalan secara formal belum tersedia dan komoditas unggulan tidak berkembang.
2. Harapan *SDGs* Desa untuk infrastruktur jalan di tahun 2030 sudah 100 persen dalam kondisi baik. Infrastruktur jalan dari distrik menuju ibukota kabupaten saat kajian dilakukan dalam kondisi rusak, jauh, dan tidak tersedia sarana transportasi umum.

3. Di seluruh kampung tidak tersedia pasar penyediaan kebutuhan pokok dan unit pengolahan sampah.
4. Tiga kampung di Distrik Kombut saat ini berstatus desa tertinggal dan satu kampung sangat tertinggal. *SDGs* Desa mengharapkan status perkembangan desa di 2030 menjadi desa mandiri.
5. Harapan *SDGs* Desa untuk mewujudkan desa sadar lingkungan terhadap pencemaran lingkungan di Kawasan Kombut sudah tercapai mengingat hingga saat ini pencemaran lingkungan di Kawasan Distrik Kombut tidak ada.

Kondisi Eksisting Desa Peduli Lingkungan mencakup *SDGs* 7 (Desa berenergi bersih dan terbarukan), *SDGs* 13 (Desa tanggap perubahan iklim), dan *SDGs* 15 (Desa peduli lingkungan darat). Listrik sudah tersedia di keempat kampung tetapi penggunaannya sekitar delapan puluh persen dengan nyala hanya 6 jam/hari (Kampung Kombut dan Mokbiran). Dari sisi *SDGs* Desa tanggap perubahan iklim dan peduli lingkungan, kondisinya cukup baik, diindikasikan dengan tidak adanya kebakaran hutan dan kerusakan hutan, serta luas lahan terbuka lebih dari 75 persen.

Kondisi eksisting *SDGs* 17 (Kemitraan untuk pembangunan desa) di kawasan perbatasan Kombut umumnya belum sesuai harapan dalam menggambarkan desa berjejaring. Kondisi tersebut tidak terlalu jauh berbeda dibanding dengan dengan kampung diluar kawasan perbatasan, kecuali dalam hal ketersediaan jaringan internet. Di kawasan Kombut belum ada kerjasama pembangunan desa dengan berbagai pihak, tidak ada komoditas desa yang diekspor, belum tersedia informasi sosial ekonomi dan data statistik desa yang mudah diakses sehingga untuk mewujudkan menjadi desa berjejaring perlu berbagai perbaikan.

Desa tanggap budaya terdiri atas *SDGs* 16 (Desa damai berkeadilan) dan *SDGs* 18 (Kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif). Kondisi eksisting kedua *SDGs* Desa tersebut sebagian sudah baik dan

sebagian masih belum sesuai yang diharapkan. Kondisi eksisting yang sudah baik antara lain tidak ada kriminalitas terhadap anak, perkelahian dan kekerasan terhadap anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan beberapa kondisi eksisting yang belum sesuai yang diharapkan antara lain pelaksanaan Musdes baru dua kali/tahun, belum ada musyawarah desa untuk pertanggungjawaban laporan keuangan, tingkat kepuasan publik masih rendah, dokumen perencanaan dan keuangan desa belum dapat diakses publik, dan belum ada BUMDesa.

4.2. PRIORITAS SDGs DESA

Analisis prioritas SDGs Desa untuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan Kombut, dilakukan atas pertimbangan urgensi, kepentingan, dan skala dampak. Berdasarkan hasil diskusi, wawancara, dan observasi prioritas di masing-masing kampung dan diskusi di kabupaten, selanjutnya dilakukan pembulatan dengan mempertimbangkan prioritas di masing-masing kampung dan hasil diskusi di kabupaten. Jumlah nilai urgensi, kepentingan, dan dampak menjadi dasar penilaian prioritas. Semakin tinggi jumlah nilai, skala prioritasnya semakin kecil. Prioritas 1 (pertama) merupakan urutan yang memiliki prioritas paling tinggi. Dalam kajian ini, dipilih SDGs yang memiliki prioritas 1 sampai dengan 4. SDGs dengan prioritas 5 keatas, tidak diprioritaskan.

Berdasarkan hasil pembulatan terpilih sepuluh SDGs Desa sebagai prioritas yaitu: (a) SDGs Desa 1 (Desa tanpa kemiskinan), (b) SDGs Desa 2 (Desa tanpa kelaparan), (c) SDGs Desa 3 (Desa sehat dan sejahtera), (d) SDGs Desa 4 (Pendidikan desa berkualitas), (e) SDGs Desa 6 (Desa layak air bersih dan sanitasi), (f) SDGs 7 (Desa berenergi bersih dan terbarukan), (g) SDGs Desa 8 (Pertumbuhan ekonomi desa merata), (h) SDGs Desa 9 (Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan), (i) SDGs Desa 17 (Kemitraan untuk pembangunan desa), (i) SDGs Desa 18 (Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif) seperti dalam Tabel 10.

TABEL 16. URUTAN PRIORITAS SDGs DESA DI KAWASAN KOMBUT

No.	Uraian	Urutan Prioritas					Pembulatan (Kawasan)
		Kombut	Mokbiran	Kawangtet	Amuan		
SDGs 1	Desa tanpa kemiskinan	1	1	1	1	1	1
SDGs 2	Desa tanpa kelaparan	3	3	2	3	3	3
SDGs 3	Desa sehat dan sejahtera	4	4	4	4	4	4
SDGs 4	Pendidikan desa berkualitas	1	1	1	1	1	1
SDGs 5	Keterlibatan perempuan desa	5	6	5	5	5	5
SDGs 6	Desa layak air bersih dan sanitasi	5	4	4	4	4	4
SDGs 7	Desa berenergi bersih dan terbarukan	1	1	4	4	4	2
SDGs 8	Pertumbuhan ekonomi desa merata	2	1	1	1	1	1
SDGs 9	Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	1	1	1	1	1	1
SDGs 10	Desa tanpa kesenjangan	6	6	5	3	3	5
SDGs 11	Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman	5	6	6	7	7	5
SDGs 12	Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan	5	6	7	6	6	6
SDGs 13	Desa tanggap perubahan iklim	8	7	7	9	7	7
SDGs 14	Desa peduli lingkungan laut	-	-	-	-	-	-
SDGs 15	Desa peduli lingkungan darat	5	6	7	7	7	7
SDGs 16	Desa damai berkeadilan	3	6	5	5	5	5
SDGs 17	Kemitraan untuk pembangunan desa	2	2	2	2	2	2
SDGs 18	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	2	2	2	2	2	2

Sumber: Data Primer Hasil Pendataan dan Diskusi di Daerah

4.3. KENDALA DAN KEBUTUHAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan sepuluh prioritas sebagaimana tersebut di atas (poin C), berdasarkan hasil pencermatan kondisi SDGs masing-masing indikator dan wawancara mendalam dengan para petugas lapang dan para pemangku kepentingan, ditemukan sebelas kendala.

Sebelas kendala tersebut secara saling terkait menyebabkan pencapaian prioritas SDGs sulit untuk diwujudkan. Kesebelas kendala tersebut yaitu : (1) jalan rusak, (2) listrik terbatas, (3) jaringan internet dan telepon tidak tersedia, (4) kompetensi SDM di bidang budidaya pertanian terbatas, (5) sarana pendidikan kurang, (6) sarana air bersih dan sanitasi kurang di musim kemarau, (7) kerja sama dengan dunia usaha belum ada, (8) komoditas utama yang berpotensi (karet dan kopi) tidak berkembang, sebagian kebun yang ada sudah rusak, (9) kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan belum berkembang, (10) kelembagaan ekonomi belum ada dan atau tidak jalan, (11) peran kelembagaan kampung kurang optimal.

Kesebelas kendala tersebut di atas memerlukan dukungan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya. Sebanyak dua belas kebutuhan prioritas telah teridentifikasi sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

TABEL 17. KENDALA DAN KEBUTUHAN KEGIATAN UNTUK MEMPERCEPAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN KOMBUT

SDGs Desa	Prioritas (Kampung)				Kendala	Kebutuhan Prioritas
	No.	Uraian	Kombut	Mokbiran Kwangtet Amuan Pembulatan		
SDGs 1	Desa tanpa kemiskinan	1	1	1	1	1. Pembangunan infrastruktur a. Peningkatan kualitas jalan dari kampung menuju ibukota Distrik
SDGs 2	Desa tanpa kelaparan	3	3	3	3	
SDGs 3	Desa sehat dan sejahtera	4	4	4	4	b. Peningkatan kualitas jalan dari ibukota Distrik menuju ibukota Kabupaten
SDGs 4	Pendidikan desa berkualitas	1	1	1	1	2. Penyediaan sarana transportasi menuju pusat pertum- buhan
SDGs 6	Desa layak air bersih dan sanitasi	5	2	3	4	3. Penyediaan jaringan tetap (WiFi) dan mobile (HP) kece- patan tinggi
SDGs 7	Desa berenergi bersih dan terbarukan	1	1	4	4	4. Peningkatan nyala listrik 24 jam
SDGs 8	Pertumbuhan ekonomi desa merata	2	1	1	1	5. Pembangunan sarana prasa- rana SD, SMP, dan SMA dan penyediaan Guru PNS dan tenaga medis.
SDGs 9	Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	1	1	1	1	6. Penyediaan fasilitas air bersih untuk musim kemarau
SDGs 17	Kemitraan untuk peman- gunan desa	2	2	2	2	7. Pengembangan kelembagaan ekonomi (BUMDes Bersama, dan kelompok tani)
SDGs 18	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	2	2	2	2	

SDGs Desa			
No.	Uraian	Prioritas (Kampung) Kombut Mokbiran Kwangtet Amuan Pambulatan	Kebutuhan Prioritas
			<p>8. Pengembangan komoditas unggulan (karet dan kopi)</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan komoditas unggulan (karet dan kopi) Promosi dan pemasaran Fasilitas kerja sama dengan pelaku usaha (karet dan kopi) <p>9. Pengembangan tanaman pangan berkelanjutan</p> <p>10. Pengembangan usaha mikro sektor perdagangan kebutuhan pokok</p> <p>11. Pelatihan Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kampung</p> <p>12. Pelatihan Peningkatan Kompetensi tentang SDGs Desa untuk pendamping dan Pemerintah Kampung</p>

Sumber: Data Primer Hasil Pendataan dan Diskusi di Daerah

4.4. USULAN KEGIATAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN BERBASIS SDGs DESA

Usulan kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan kebutuhan percepatan pembangunan Kawasan Distrik Kombut Berbasis SDGs Desa. Tabel 4.2 menyajikan hasil analisis usulan kegiatan di masing-masing lokasi setelah memperhatikan kebutuhan dan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Kebutuhan yang belum diprogramkan menjadi usulan kegiatan untuk mempercepat pencapaian SDGs Desa di Kawasan Perbatasan Kombut. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan stakeholder lainnya dapat mengambil peran untuk mengisi kebutuhan yang belum diprogramkan tersebut.

Berikut usulan kegiatan percepatan pembanguan kawasan perbatasan Distrik Kombut berbasis SDGs Desa:

1. Pembangunan infrastruktur jalan meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas jalan dari kampung Kawangtet dan Amuan menuju ibukota Distrik Kombut.
 - b. Peningkatan kualitas jalan dari ibukota distrik menuju ibukota kabupaten;
2. Penyediaan sarana transportasi terutama dari ibukota distrik ke ibukota kabupaten;
3. Pemeliharaan BTS dan penyadaran masyarakat untuk menjaga BTS di semua kampung;
4. Peningkatan waktu nyala listrik menjadi 24 jam di kampung Kombut dan Mokbiran;
5. Perbaikan gedung SD dan penambahan guru PNS di Kampung Kawangtet;
6. Penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi di empat kampung;
7. Pengembangan satu kelembagaan ekonomi (BUMDesa Bersama) untuk empat kampung;
8. Pengembangan komoditas unggulan (karet dan kopi) meliputi:

- a. Perluasan/pengembangan kebun karet dan kopi.
 - b. Pelatihan budidaya dan manajemen kebun karet dan kopi.
 - c. Bantuan permodalan pengembangan kebun.
 - d. Fasilitasi kerjasama dengan pelaku usaha (karet dan kopi);
9. Pengembangan tanaman pangan berkelanjutan di semua kampung meliputi:
- a. Pelatihan budidaya dan manajemen tanaman pangan berkelanjutan.
 - b. Bantuan permodalan;
10. Pengembangan usaha mikro sektor perdagangan kebutuhan pokok meliputi:
- a. Pengembangan UMKM untuk penyediaan kebutuhan pokok.
 - b. Penyediaan permodalan usaha;
11. Pelatihan Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kampung;
12. Pelatihan peningkatan kompetensi tentang *SDGs* Desa untuk pendamping dan Pemerintah Kampung.

TABEL 18. USULAN KEGIATAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN BERBASIS SDGs DESA DI KAWASAN PERBATASAN KOMBUT

No.	Kebutuhan Sesuai SDGs Desa	Lokasi	Program/Kegiatan yang Sudah Ada/Direncanakan	Usulan Kegiatan
1.	Pembangunan Infrastruktur			
	Peningkatan kualitas jalan dari kampung menuju ibukota distrik.	Dari Kampung Kawangtet dan Amuan menuju ibukota distrik.	a. Pembukaan dan pembangunan jalan dan jembatan (Oleh Dinas PU Kabupaten, Dinas PU Provinsi, BP4D Kabupaten)	Peningkatan kualitas jalan dari Kampung Kawangtet dan Amuan menuju ibukota distrik
	Peningkatan kualitas jalan dari ibukota distrik menuju ibukota kabupaten.	Dari ibukota distrik menuju ibukota Kabupaten (12 km di Desa Kawangtet)	b. Pemeliharaan jalan (Oleh Dinas PU Kabupaten, Dinas PU Provinsi, BP4D Kabupaten, Kementerian PU) c. Pembangunan infrastruktur jembatan Kali Muyu dan peningkatan kualitas jalan tanah (Oleh BP4D Kabupaten Dinas PU Provinsi, Dinas PU Kabupaten, BAPPEDA Provinsi, Dinas PU, BP4D Kabupaten).	Peningkatan kualitas jalan dari ibukota distrik menuju ibukota kabupaten
2.	Penyediaan sarana transportasi menuju pusat pertumbuhan.	Dari kampung ke distrik dan dari distrik ke ibukota kabupaten.		Penyediaan transportasi angkutan publik dan angkutan barang (Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Perhubungan Provinsi, BP4D Kabupaten)

No.	Kebutuhan Sesuai SDGs Desa	Lokasi	Program/Kegiatan yang Sudah Ada/Direncanakan	Usulan Kegiatan
3.	Penyediaan jaringan (WiFi) dan mobile (HP) kecepatan tinggi.	Pembangunan BTS (empat kampung)	<p>a. Pembangunan BTS di empat kampung untuk tahun 2021-2022 (Oleh Telkom, Dinas Kominfo, Badan Kominfo Provinsi, Badan Investasi Provinsi)</p> <p>b. Aplikasi internet kampung online bagi produsen komoditas pertanian (Oleh Dinas Kominfo, Dinas Koperasi, Perindustrian, Dinas Perdagangan)</p>	<p>a. Pemeliharaan BTS</p> <p>b. Penyadaran masyarakat untuk menjaga BTS</p>
4.	Penyediaan listrik mendukung energi bersih	Tersedia listrik enam jam per hari (Kampung Kombut dan Mokbiran) dan belum semua menggunakan listrik, baru 80% rumah.	Pembangunan energi listrik di empat kampung (oleh Dinas BP4D, PLN)	Pembangunan listrik dan peningkatan waktu nyala listrik menjadi 24 jam
5.	Perbaikan gedung SD dan pembangunan sarana prasarana SMP dan SMA dan penyediaan guru PNS.	<p>a. Perbaikan gedung SD dan penambahan guru PNS di Kampung Kawangtet</p> <p>b. Pembangunan sarana dan prasarana SMP dan SMA di Distrik Kombut</p>	<p>a. Pembangunan sarana prasarana SD, SMP dan SMA Unggulan satu atap Boven Digoel Papua Nugini di Distrik Kombut: (Oleh BP4D Kabupaten, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Kementerian Pendidikan)</p>	Perbaikan gedung SD dan penambahan guru PNS di Kawangtet.

No.	Kebutuhan Sesuai SDGs Desa	Lokasi	Program/Kegiatan yang Sudah Ada/Direncanakan	Usulan Kegiatan
6.	Penyediaan fasilitas air bersih	Empat kampung	b. Pembangunan perumahan guru, tenaga medis, dan pegawai distrik (Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BP4D Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, Kementerian Kesehatan).	Penyediaan fasilitas air bersih di empat kampung di musim kemarau
7.	Pengembangan kelembagaan ekonomi (BUM Desa Bersama, dan kelompok tani)	Empat kampung a. Pengembangan BUM Desa Bersama di Distrik Kombut. b. Pengembangan kelompok tani di empat kampung.	a. Normalisasi/restorasi sungai di Boven Digoel (Oleh Dinas PU). b. Operasi dan pemeliharaan Unit Air Baku (Oleh Dinas PU Kabupaten). c. Reservoir yang dipelihara (Dinas PU Kabupaten).	Pengembangan kelembagaan ekonomi (BUMDesa Bersama) a. Peningkatan kualitas SDM Pertanian dan perkebunan (Oleh Dinas pertanian Kabupaten, Dinas Perkebunan Kabupaten) b. Pembentukan asosiasi petani (Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten, Dinas Perdagangan Kabupaten, Koperasi UMKM Kabupaten, Perhubungan Darat Kabupaten, Kadin)

No.	Kebutuhan Sesuai SDGs Desa	Lokasi	Program/Kegiatan yang Sudah Ada/Direncanakan	Usulan Kegiatan
8.	Pengembangan komoditas Unggulan (karet dan kopi)	Pengembangan kebun karet dan kopi (semua kampung)	<p>c. Revitalisasai koperasi simpan pinjam (Oleh Dinas Koperasi Perdagangan Kabupaten, Perindustrian Kabupaten, Kadin)</p> <p>a. Pengembangan kebun karet seluas 50Ha, kopi 25Ha, pinang 20Ha, kelapa 5Ha, lada 2Ha tersebar di berbagai kawasan perbatasan (Oleh Dinas Perkebunan Kabupaten)</p> <p>b. Pelatihan pengembangan komoditas, tehnik pengolahan (Oleh Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Perindustrian Kabupaten, Dinas Perdagangan Kabupaten)</p>	<p>a. Perluasan/pengembangan kebun karet dan kopi</p> <p>b. Pelatihan budidaya dan manajemen kebun karet dan kopi</p> <p>c. Bantuan permodalan pengembangan kebun</p>
	Promosi dan pemasaran	Semua kampung	<p>a. Membangun tata niaga komoditas unggulan (Oleh Koperasi, Perdagangan, Perindustrian)</p> <p>b. Fasilitasi pergudangan (Oleh Dinas PU, Perdagangan, Perindustrian, BAPPEDA, Perhubungan BP4D)</p>	

No.	Kebutuhan Sesuai SDGs Desa	Lokasi	Program/Kegiatan yang Sudah Ada/Direncanakan	Usulan Kegiatan
			<p>c. Promosi pengembangan produk turunan (Oleh BP4D, Dinas Pertanian, Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, BAPPEDA)</p> <p>d. Promosi pengembangan produk unggulan (Oleh BP4D, Dinas Pertanian, Koperasi, Perdagangan, Perindustrian, BAPPEDA)</p>	
	Fasilitasi kerjasama dengan pelaku usaha (karet dan kopi)	Semua kampung	Temu usaha produsen dan pembeli dalam dan luar negeri (Oleh Koperasi, Perdagangan, Perindustrian)	Fasilitasi kerja sama dengan pelaku usaha (karet dan kopi)
9.	Pengembangan tanaman pangan berkelanjutan	Semua kampung	Pelatihan Teknik Budidaya Komoditas Tanaman Pangan (Oleh Dinas Pertanian, BAPPEDA Provinsi, BP4D Kabupaten)	<p>a. Pelatihan manajemen budidaya tanaman pangan berkelanjutan</p> <p>b. Bantuan permodalan</p>
10.	Pengembangan usaha mikro sektor perdagangan kebutuhan pokok	Distrik Kombut	<p>a. Penetapan jaminan kredit macet Bank Papua, Koperasi, Kadin BAPPEDA Provinsi, Biro Perekonomian Provinsi</p> <p>b. Sosialisasi skema pembiayaan Koperasi, Bank Papua, Lembaga Keuangan, Kadin</p>	<p>a. Pengembangan pertokoan kebutuhan pokok</p> <p>b. Bantuan permodalan</p>

No.	Kebutuhan Sesuai SDGs Desa	Lokasi	Program/Kegiatan yang Sudah Ada/Direncanakan	Usulan Kegiatan
			c. Pelatihan manajemen usaha (Dinas Koperasi, BP4D, BAPPE-DA Provinsi)	
11.	Pelatihan Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kampung	Semua kampung		Pelatihan Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kampung
12.	Pelatihan Peningkatan Kompetensi tentang SDGs Desa untuk Pendamping dan Pemerintah Kampung	Semua kampung		Pelatihan Peningkatan Kompetensi tentang SDGs Desa untuk Pendamping dan Pemerintah Kampung

Sumber: Data Primer Hasil Pendataan dan Diskusi di Daerah

5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

1. Status perkembangan desa/kampung kawasan berbatasan di daerah tertinggal Kabupaten Boven Digoel umumnya tertinggal dan sangat tertinggal.
2. Kondisi eksisting *SDGs* Desa di Kawasan Perbatasan Kombut yang terletak di daerah tertinggal Kabupaten Boven Digoel, umumnya masih jauh dari harapan terutama dalam aspek kemiskinan, pendidikan, pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan kelembagaan. Namun, kondisi tersebut umumnya tidak jauh berbeda dengan kondisi eksisting *SDGs* Desa di kampung non perbatasan yang lokasinya jauh dari perkotaan.
3. Sepuluh Prioritas *SDGs* Desa terpilih untuk percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan Kombut berbasis *SDGs* Desa, yaitu: (1) *SDGs* Desa 1 (Desa tanpa kemiskinan), (2) *SDGs* Desa 2 (Desa tanpa kelaparan), (3) *SDGs* Desa 3 (Desa sehat dan sejahtera), (4) *SDGs* Desa 4 (Pendidikan desa berkualitas), (5) *SDGs* Desa 6 (layak air bersih dan sanitasi), (6) *SDGs* 7 (Desa Berenergi Bersih dan Terbaru), (7) *SDGs* Desa 8 (Pertumbuhan ekonomi desa merata), (8) *SDGs* Desa 9 (Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan), (9) *SDGs* Desa 17 (Kemitraan untuk pembangunan desa), (10) *SDGs* Desa 18 (Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif).

4. Untuk mewujudkan kesepuluh *SDGs* Desa tersebut di atas, kawasan perbatasan Kombut menghadapi kendala yang saling terkait seperti jalan rusak, listrik terbatas, jaringan internet tidak tersedia/terbatas, kompetensi SDM petani di bidang budidaya pertanian terbatas, sarana pendidikan kurang, sarana air kurang di musim kemarau, kerja sama dengan dunia usaha belum ada, komoditas utama yang berpotensi (karet dan kopi) tidak berkembang dan sebagian yang ada sudah rusak, kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan belum berkembang, kelembagaan ekonomi tidak jalan, peran kelembagaan kampung kurang optimal.
5. Untuk mengatasi masalah sebagaimana pada poin 2, dibutuhkan kegiatan sebagai berikut: (1) Pembangunan infrastruktur meliputi peningkatan kualitas jalan dari kampung menuju ibukota distrik dan peningkatan kualitas jalan dari ibukota distrik menuju ibukota kabupaten, (2) Penyediaan sarana transportasi menuju pusat pertumbuhan, (3) Penyediaan jaringan internet dan telepon, (4) Pembangunan listrik dan peningkatan kapasitas waktu nyala listrik (5) Perbaikan sarana prasarana SD, dan pembangunan gedung SMP dan SMA, serta penyediaan guru PNS, (6) Penyediaan fasilitas air bersih di musim kemarau, (7) Pengembangan kelembagaan ekonomi (BUMDesa Bersama dan kelompok tani), (8) Pengembangan komoditas unggulan (karet dan kopi), (9) Pengembangan usaha mikro sektor perdagangan kebutuhan pokok, (11) Pelatihan Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kampung, dan (12) Pelatihan peningkatan kompetensi tentang *SDGs* Desa untuk pendamping dan Pemerintah Kampung.

5.2. REKOMENDASI

1. Sepuluh *SDGs* Desa (*SDGs* Desa 1, *SDGs* Desa 2, *SDGs* Desa 3, *SDGs* Desa 4, *SDGs* Desa 6, *SDGs* Desa 7, *SDGs* Desa 8, *SDGs* Desa 9, *SDGs* Desa 17, *SDGs* Desa 18) harus diprioritaskan untuk mempercepat pengembangan Kawasan Perbatasan Kombut berbasis *SDGs* Desa.

2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan stakeholder lain perlu memberikan dukungan/intervensi terhadap sebagian kegiatan prioritas untuk pencapaian kesepuluh *SDGs* Desa yang belum diprogramkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Usulan kegiatan prioritas yang belum diprogramkan tersebut sebagai berikut:
 - a. Pembangunan infrastruktur jalan meliputi: (1) Peningkatan kualitas jalan dari kampung Kawangtet dan Amuan menuju ibukota distrik dan (2) Peningkatan kualitas jalan dari ibukota distrik menuju ibukota Kabupaten;
 - b. Penyediaan sarana transportasi terutama dari ibukota distrik ke ibukota kabupaten;
 - c. Pemeliharaan BTS dan penyadaran masyarakat untuk menjaga BTS di semua kampung;
 - d. Pembangunan listrik dan peningkatan waktu nyala listrik menjadi 24 jam di Kampung Kombut dan Mokbiran;
 - e. Perbaikan gedung SD dan penambahan guru PNS di Kawangtet;
 - f. Penyediaan fasilitas air bersih di musim kemarau;
 - g. Pengembangan satu kelembagaan ekonomi (BUMDesa Bersama) untuk empat kampung;
 - h. Pengembangan komoditas unggulan (karet dan kopi);
 - i. Pengembangan tanaman pangan berkelanjutan di semua kampung;
 - j. Pengembangan usaha mikro sector perdagangan kebutuhan pokok;
 - k. Pelatihan Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kampung bagi Pemerintah Kampung; dan
 - l. Pelatihan Peningkatan kompetensi tentang *SDGs* Desa untuk pendamping dan Pemerintah Kampung.
3. Dalam rangka percepatan pengembangan kawasan perbatasan Kombut berbasis *SDGs* Desa, usulan kegiatan prioritas sebagaimana tersebut dalam poin 2 perlu disosialisasikan agar Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan stakeholder lainnya dapat mengambil peran untuk mengisi dan melaksanakan kegiatan tersebut sehingga terjadi sinkronisasi dalam mewujudkan pencapaian pembangunan kawasan perbatasan berbasis SDGs Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Carnwell, Ros & Alex Carson. 2005. *The Concepts of Partnership and Collaboration*. In Ros Carnwell and Julian Buchanan (Ed). *Effective Practice in Health and Social Care*. London: Open University Press.
- Diantoro, Suhajar. 2020. *Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan dalam Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024*. BNPP.
- Djaka Marwasta. 2016. Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned Dari KKN-PPM UGM Di Kawasan Perbatasan, *Indonesian Journal Of Community Engagement* Vol. 01, No. 02, Maret 2016. P 204-216
- Iskandar, A. Halim. 2020. *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Lawi, Gloria Fransisca Katharina. 2019. *SDGs Belum Optimal Akibat Perencanaan Belum Tepat Sasaran*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191119/9/1172072/sdgs-belum-optimal-akibat-perencanaan-belum-tepat-sasaran->.
- Partnership for Governance Reform. 2011. *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*. Kemitraan Partnership.
- Pidato Pengarahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Pada Rapat Pimpinan Paripurna Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI. Jakarta, 13 Januari 2021.
- Reagen H.A. dkk. 2018. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2018*. BPS. <https://www.bps.go.id>. Diakses tanggal 12 Maret 2021.
- Sudagung, A.D. Veronica Putri, Joy Evan, Ivan Sasiva, Laras Putri Olifiani. 2019. Upaya Indonesia Mencapai Target Sustainable Development Goals Bidang Pendidikan di Kecamatan Sekayam Kabupaten

- Sanggau Kalimantan Barat (2014-2019). *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45* Vol. 5 No. 1 (Maret-Agustus 2019).
- Smeru. 2017. Dari MDGs ke SDGs: Memetik Pelajaran dan Menyiapkan Langkah Konkret. *Buletin SMERU* No. 2/2017.
- United Cities and Local Government. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan*. UCLG.
- Wanna, John. 2008. *Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and outcomes*. In Janine O'Flynn and John Wanna (Ed). *Collaborative governance, a new era of public policy in Australia*. Canberra: ANU E-Press, The Australia Nasional University.

Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan.
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.
- Peraturan Menteri Desa, Pembanguana Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembanguana Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

*Intellectual Wisdom
for Smart Policies*

www.kemendes.go.id 
pusbangjak@gmail.com 
[@pusbangjak_kemendes](https://www.instagram.com/pusbangjak_kemendes) 
[@Pusbangjak](https://twitter.com/Pusbangjak) 
[PUSBANGJAK.KDPDTT](https://www.facebook.com/PUSBANGJAK.KDPDTT) 

Kementerian Desa PDTT 
Gedung A Lt.1 Sayap Selatan
Jl. TMP Kalibata No.17
Pancoran, Jakarta Selatan

